ABSTRAK

Muhammad Ma'mun: Perbedaan Penafsiran Ulama' Sunni dan Syi'ah tentang Nikah Mut'ah dalam al-Qur'an Surat an-Nisā' 24

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penafsiran ulama sunni tentang nikah mut'ah pada surat an- Nisā' 24 ? 2) Bagaimana penafsiran ulama Syi'ah tentang nikah mut'ah pada surat an- Nisā' 24 ? 3) Bagaimana peyebab perbedaan penafsiran ulama Sunni dan Syi'ah terkait dengan nikah mut'ah ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran ulama Sunni tentang nikah mut'ah pada surat an- Nisā' 24, bagaimana penafsiran ulama Syi'ah tentang nikah mut'ah pada surat an- Nisā' 24 serta mengetahui bagaimana penyebab perbedaan penafsiran yang terjadi dikalangan para ulama Sunni dan Syi'ah terkait dengan nikah mut'ah

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dan metode *tahlili* (analitis) yaitu menggambarkan atau menjelaskan penafsiran-penafsiran para mufasir yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran ulama' Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah dalam al-Qur'an surat an- Nisā' 24.

Penelitian ini dilakukan karena ada perbedaan pendapat diantara ulama sunni dan syiah tentang nikah mut'ah. Hal demikian tentu menjadi sebuah problem tersendiri manakala harus berpegang pada salah satu pendapat dimana yang satu melarang nikah mut'ah bahkan menilai sama dengan zina dan yang lain menilai bahwa nikah mut'ah diperbolehkan bahkan ada yang mengesahkan secara muthlak.

Hasil penelitian ini adalah Jika seseorang menghadapi dampak yang lebih buruk yang tidak dapat dihindarinya seperti terjerumus dalam perzinaan, maka dalam keadaan seperti ini harus ada pilihan yaitu macam cara yang lebih ringan dampak negatifnya, dengan berpegang pada kaidah *al akhdzu bi akhoffi al dhararain*, yaitu memilih sesuatu yang lebih ringan nilai kemadaratannya.. Dalam hal ini solusi untuk menghindari dari perselisihan kedua pendapat sunni maupun syiah yang mana sunni telah menilai mut'ah sebagai zina dan syi'ah tidak menganggapnya bentuk zina, bahkan ulama syiah menilai mut'ah tersebut sebagai nikah yang sah agar bisa terhindar dari perzinaan. Sedangkan sunni berpendapat jika mut'ah di sahkan maka terjadi polemik dikalangan perempuan dan itu akan sangat merugikan kaum perempuan. Maka solusi yang lebih ringan mudaratnya yaitu onani yang sebenarnya pada dasarnya terlarang, tetapi dapat dibanarkan bila memenuhi tiga syarat. *Pertama,* yang bersangkutan tidak mampu kawin, *kedua,* khawatir terjerumus dalam perzinaan, *ketiga,* tujuannya bukan sekadar memperoleh kelezatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id